

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 239 TAHUN 2014

TENTANG

JAM OPERASI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation, Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), telah diatur mengatur mengenai jam operasi bandar udara;
 - b. bahwa Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-22 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139-22*), Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara telah ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 238 Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Jam Operasi Bandar Udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation, Part 139*) tentang Bandar Udara (Aerodrome) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2009 tentang Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 238 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-22 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139-22*), Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG JAM OPERASI BANDAR UDARA.
- PERTAMA : Jam operasi bandar udara ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib menjamin beroperasinya seluruh fasilitas dan peralatan bandar udara serta bertugasnya personel bandar udara sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit sebelum jam operasi bandar udara dimulai dan menghentikan kegiatan operasional bandar udara sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit setelah jam operasi bandar udara berakhir.
- KETIGA : Kepala Badan Usaha Bandar Udara atau Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam melakukan perubahan jam operasi bandar udara yang bersifat tetap atau sementara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 238 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-22 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139-22*), Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara
- KELIMA : Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/24/II/2006 tentang Jam Operasi (*Operating Hours*) Bandar Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Direktur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari setelah diinformasikan melalui publikasi informasi aeronautika (*aeronautical information publication/AIP*).

Disahkan di : **JAKARTA**
pada tanggal : **22 April 2014**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
8. Direktur Utama Perum LPPNPI; dan
9. Ketua Asosiasi Penyelenggara Bandar Udara Indonesia (APBI).

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 239 TAHUN 2014
Tanggal : 22 April 2014

JAM OPERASI (OPERATING HOURS) BANDAR UDARA

NO	NAMA BANDARA	TEMPAT	JAM OPERASI	
			LOCAL TIME	UTC
1	Abd. Rahman Saleh	Malang	07.00 - 17.00 WIB	00.00- 10.00
2	Adi Soemarmo	Solo	06.00 - 19.00 WIB	23.00 - .12.00
3	Adi Sutjipto	Yogyakarta	05.00 - 21.00 WIB	22.00 - 11.00
4	Aek Godang	Padang Sidempuan	07.00 - 14.00 WIB	00.00 - 07.00
5	Ahmad Yani	Semarang	06.00 - 21.00 WIB	23.00 - 14.00
6	Andi Jemma	Masamba	07.00 - 16.00 WITA	23.00 - 08.00
7	Bandara Internasional Lombok	Lombok	06.00 - 23.00 WITA	22.00 -16.00
8	Beringin	Muara Teweh	08.00 - 14.00 WITA	00.00 - 06.00
9	Binaka	Gunung Sitoli	06.00 - 16.00 WIB	23.00 - 09.00
10	Brangbiji	Sumbawa Besar	07. 00 - 17. 00 WITA	23.00 - 09.00
11	Budiarto	Curug	MON - FRI : 06,00 - 17.30 , SAT : 07.30 - 12.30, SUN AND HOLIDAY CLSD O/R	MON - FRI : 23,00 - 10.30 , SAT : 23.30 - 05.30, SUN AND HOLIDAY CLSD O/R
12	Buli	Maba	06.00 - 14.00 WITA	22.00 - 06.00
13	Cakra Bhuwana	Cirebon	08.00 - 17.00 WIB	01.00 - 10.00
14	Cut Nyak Dien	Nagan Raya	07.00 - 14.00 WIB	00.00 - 07.00
15	Dabo	Singkep	07.00 - 16.00 WIB	00.00- 09.00
16	Depati Amir	Bangka	06.00 - 19.00 WIB	23.00 - 12.00
17	Dewa Daru	Karimun Jawa	07.30 - 13.30 WIB	00.30 - 06.00
18	Djalaludin	Gorontalo	05.00 - 19.00 WITA	21.00 - 11.00
19	Domine Eduard Osok	Sorong Daratan	06.00 - 19.00 WIT	21.00 - 10.00
20	Dr. Fl. Tobing	Sibolga	07.00 - 14.00 WIB	00.00 - 07.00
21	El tari	Kupang	06.00 - 22.30 WITA	22.00 -13.30
22	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	06.00 - 17.00 WIB	23.00 - 10.00
23	Frans kaisiepo	Biak	06.00 - 20.00 WIT	21.00 - 11.00
24	Frans Sales Lega	Ruteng	07.00 - 14.00 WITA	23.00 - 06.00
25	Frasnsiskus Xaverius Seda	Maumere	08.00 - 17.00 WIT	23.00 - 08.00
26	Gusti Syamsir Alam	Kotabaru	07.00 - 15.30 WITA	23.00 - 07.30
27	H. Asan	Sampit	07.00 - 17.00 WITA	23.00 - 08.00
28	H. Asan Hanandjoedin	Tanjung Pandan	06.00 - 17.00 WIB	23.00 - 10.00
29	H. Hasan Aroeboesman	Ende	07.00 - 16.00 WITA	23.00 - 08.00
30	Halim Perdanakusuma	Jakarta	24 JAM	24 JAM
31	Haliwen	Atambua	07.00 - 15.00 WITA	23.00 - 07.00
32	Haluoleo	Kendari	07.00 - 20.00 WITA	23.00 - 12.00
33	Hang nadim	Batam	06.00 - 21.00 WIB	23.00 - 14.00
34	Husein Sastranegara	Bandung	05.00 - 23.00 WIB	22.00 -16.00
35	Ijababra	Merdei	07.30 - 16.30 WIT	22.30 - 07.30
36	Iskandar	Pangkalan Bun	06.00 - 17.00 WIB	23.00 - 10.00
37	Japura	Rengat	07.00 - 16.00 WIB	00.00 - 09.00
38	Juanda	Surabaya	24 JAM	24 JAM
39	Juwata	Tarakan	06.00 - 20.00 WITA	22.00 - 12.00
40	Kalimarau	Tanjung Redep	07.00 - 21.00 WITA	23.00 - 13.00
41	Kasiguncu	Poso	07.00 - 14.00 WITA	23.00 - 06.00
42	Kokonao	Kokonao	07.00 - 16.00 WIT	22.00 - 07.00
43	Komodo	Labuhan Bajo	07.00 - 16.30 WITA	23.00 - 08.30
44	Kualanamu	Medan	24 JAM	24 JAM
45	Lalos	Toli-toli	07.00 - 14.00 WITA	23.00 - 06.00
46	M. Salahuddin	Bima	07.00 - 18.00 WITA	23.00 - 10.00
47	Maimun Saleh	Sabang	08.00 - 14.00 WIB	01.00 - 07.00
48	Malikul Saleh	Lhok Seumawe	07.00 - 16.00 WIB	00.00 - 09.00
49	Minangkabau	Padang Pariaman	05.00 - 00.00 WIB	22.00 - 17.00

NO	NAMA BANDARA	TEMPAT	JAM OPERASI	
			LOCAL TIME	UTC
50	Mindiptanah	Mindiptanah	07.00 - 14.00 WIT	22.00 - 05.00
51	Mopah	Merauke	07.00 - 17.00 WIT	22.00 - 08.00
52	Mozes kilangin	Timika	06.00 - 17.00 WIT	21.00 - 08.00
53	Mulia	Mulia	22.00 - 05.00 WIT	13.00 - 20.00
54	Mutiara	Palu	06.00 - 00.00 WITA	22.00 - 16.00
55	Nabire	Nabire	06.30 - 17.00 WIT	21.30 - 08.00
56	Ngurah rai	Bali	24 JAM	24 JAM
57	Olilit	Saumlaki	06.00 - 18.00 WIT	21.00 - 09.00
58	Pangsuma	Putusibau	07.00 - 14.00 WIB	00.00 - 07.00
59	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	07.00 - 14.00 WIB	00.00 - 07.00
60	Patimura	Ambon	06.00 - 23.00 WIT	22.00 - 15.00
61	Pinang Kampai	Dumai	07.00 - 16.00 WIB	00.00 - 09.00
62	Radin Inten II	Lampung	06.00 - 21.00 WIB	23.00 - 14.00
63	Rahadi Oesman	Ketapang	07.00 - 16.00 WIB	00.00 - 09.00
64	Raja Haji Fisabilillah	Tanjung Pinang	07.00 - 19.00 WIB	00.00 - 12.00
65	Ranai	Natuna	07.00 - 17.00 WIB	00.00 - 10.00
66	Rendani	Manokwari	05.00 - 18.00 WIT	20.00 - 09.00
67	Rokot	Sipora	07.00 - 14.00 WIB	00.00 - 07.00
68	S.M. Badaruddin II	Palembang	05.00 - 00.00 WIB	22.00 - 17.00
69	Sam Ratulangi	Manado	06.00 - 23.00 WITA	22.00 - 15.00
70	Seibati	Tanjung Balai Karimun	07.00 - 16.00 WIB	00.00 - 23.00
71	Seko	Seko	08.00 - 16.00 WITA	00.00 - 08.00
72	Sentani	Jayapura	05.00 - 20.00 WIT	20.00 - 11.00
73	Sepinggan	Balikpapan	06.00 - 23.00 WITA	22.00 - 15.00
74	Soekarno Hatta	Tangerang	24 JAM	24 JAM
75	Stenkol	Bintuni	07.00 - 12.00 WIT	22.00 - 03.00
76	Sultan Babullah	Ternate	06.00 - 16.00 WITA	22.00 - 08.00
77	Sultan Hasanuddin	Makassar	24 JAM	24 JAM
78	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	06.00 - 00.00 WIB	23.00 - 17.00
79	Sultan Thaha	Jambi	06.00 - 21.00 WIB	23.00 - 14.00
80	Supadio	Pontianak	06.00 - 00.00 WIB	23.00 - 17.00
81	Susilo	Sintang	07.00 - 14.00 WIB	00.00 - 07.00
82	Syamsuddin Noor	Banjarmasin	06.00 - 23.00 WITA	22.00 - 15.00
83	Syukur Aminudin Amir	Luwuk	07.30 - 14.00 WITA	23.30 - 06.00
84	Tambolaka	Waikabubak	07.00 - 15.00 WITA	23.00 - 07.00
85	Tampa Padang	Mamuju	07.00 - 14.00 WITA	23.00 - 06.00
86	Tanah Merah	Merauke	07.00 - 17.00 WIT	22.00 - 08.00
87	Tardamu	Sabu	07.00 - 14.00 WITA	23.00 - 06.00
88	Temindung	Samarinda	07.00 - 18.00 WITA	23.00 - 10.00
89	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	07.00 - 14.00 WIB	00.00 - 07.00
90	Tjilik Riwt	Palangkaraya	06.00 - 21.30 WITA	22.00 - 13.30
91	Torea	Fak-fak	06.00 - 16.30 WIT	21.00 - 07.30
92	Tunggul Wulung	Cilacap	07.00 - 14.00 WIB	00.00 - 07.00
93	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	06.30 - 16.30 WITA	22.30 - 08.30
94	Utarom	Kaimana	07.30 - 14.30 WIT	22.30 - 05.30
95	Wamena	Wamena	06.00 - 16.00 WIT	21.00 - 07.00

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITSJEN HUBUD

